

**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd.)**

**Oleh:**

**HANDRI SUSILOWATI  
14290041**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**

**Hal : Pengantar Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Ilmu  
Tarbiyah dan Keguruan UIN  
Raden Fatah  
Di Palembang


*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul "PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL" yang ditulis oleh saudara **HANDRI SUSILOWATI, NIM 14290041** telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*


Pembimbing I



Drs. H. Najib Haitami, M.M.  
NIP. 195408131985031004

Palembang, 19 September 2018

Pembimbing II



Dr. H. Mgs. Nazaruddin, M.M.  
NIP. 196509172005011002

**Skripsi Berjudul**


**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL**

**Yang Ditulis Oleh Saudari Handri Susilowati, NIM.14290041  
Telah Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan  
di depan Panitia Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 19 September 2018**

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**


**Palembang, 19 September 2018  
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Panitia Penguji Skripsi**

**Ketua**



**Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag.  
NIP. 1976100320011123001**

**Sekretaris**



**Dr. Febriyanti, M.Pd.I.  
NIP.1977023007012015**

**Penguji Utama : Dr. Seipal Anwar, M.Pd.  
NIP.197012081996031003**


**Anggota Penguji : Dr. Leni Marlina, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197908282007012019**

(.....)

(.....)

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**



**Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag.  
NIP. 197109111997031004**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi S.1 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Berkat kerja keras dan do'a serta bantuan dari semua pihak akhirnya skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SUSMEL”** diselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan telah selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk spiritual. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan imbalan pahala yang setimpal dan penulis do'akan semoga itu semua menjadi amalshaleh.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

2. Bapak Prof. Dr. KasinyoHarto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan semangat agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Bapak M. Hasbi M.Ag., selaku ketua program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kami bimbingan dan motivasi selama kami menjadi mahasiswa.
4. Ibu Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag., selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan semangat agar dapat menjalani dan menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak Drs. H. Najib Haitami, M.M., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Mgs. Nazaruddin, M.M., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs, H. Najib Haitami M.M., selaku ketua BAZNAS beserta pegawai dan Staff dilingkungan BAZNAS yang telah membantu pembiayaan perkuliahan hingga selesai.
7. Ayahanda Kasidin dan Ibunda Sutinah serta saudaraku Mohammad Ansori dan segenap keluarga besar dari ibu dan ayah baik ke atas, ke bawah, ke samping yang telah memberikan do'a motivasi, bimbingan kebutuhan secara terus menerus.
8. Bapak Idham, S.Ag., selaku wakil ketua II bidang pendistribusian, beserta pegawai dan staff di Baznas Sumsel, yang telah membantu dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk Ahmad Fauzanul Umami, kakanda Multazam, kakanda Suhandi, Ayunda Lilik Kurniasih S.E dan Wiwit Sukmawati, S.KM yang selalu memberikan semangat, do'a dan motivasi hingga selesai skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuanganku khususnya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu: Ayu Satria, Dona Friska Amelia, Dian Putri Lestari, Ade Reski Pratama, Badaria, Delis Ahlia, Desi Malasari, Elpira Marselis, Dewi, Fitri Widia Sari, dan Dini Oktaria serta teman-teman MPI-A angkatan 2014.

Dalam penyusunan skripsi ini berupaya semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan yang ada baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan, jika terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan itu merupakan kelemahan yang penulis miliki, untuk itu sangat diharapkan kritik, saran dan konstruktif dari semua pihak guna menambah manfaat dan merupakan nilai tambahan bagi penulis dalam membuat karya ilmiah di masamendatang.

Semoga apa yang telah diberikan akan mendapatkan barokah dan menjadi amal ibadah dan dapat diterima Allah SWT Amin Ya Robbal 'Alamin.

Palembang, 19 September 2018

Penulis

Handri Susilowati  
NIM: 142900

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGANTAR SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTARTABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Definisi Konseptual .....	11
G. Kerangka Konseptual .....	15
H. Metodologi Penelitian .....	20
I. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT</b> .....	26
A. <b>Konsep Pelaksanaan</b> .....	27

1. Pengertian Pelaksanaan .....	27
2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.....	29
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan.....	29
4. Ruang Lingkup Pelaksanaan .....	30
<b>B. Konsep Pendistribusian.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Pendistribusian .....	31
2. Kaidah Pendistribusian Zakat.....	32
3. Model Pendistribusian Zakat.....	34
4. Pendekatan pada pendistribusian zakat .....	35
<b>C. Konsep Zakat .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Zakat.....	35
2. Tujuan Zakat Produktif .....	37
3. Landasan Hukum Zakat.....	38
3. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	40
4. Golongan Yang Menerima Zakat .....	41
5. Sumber-sumber Zakat .....	43
6. Macam-macam Zakat .....	49



7. Ancaman Yang Tidak Membayar Zakat .....	49
8. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	50
<b>BAB III PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN .....</b>	<b>50</b>
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.....	52
B. Visi dan Misi.....	55
C. Tujuan .....	56
D. Strategi.....	57
E. Sasaran .....	57
F. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.....	58
G. Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan .....	59
H. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS SUMSEL .....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel .....	64
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel .....	79

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Nishab dan zakat unta .....	46
Tabel 2. 2 Nishab dan zakat sapi.....	47
Tabel 2. 3 Nishab dan zakat kambing .....	48
Tabel 4.1 Nama-nama penerima modal usaha .....	75

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3 1. Struktur organisasi pada BAZNAS Sumatera Selatan.....	58
--	----

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel. Penelitian ini di latar belakang dengan mengingat zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Baznas Sumsel melakukan Pendistribusian secara produktif atau pemberian modal usaha, namun *bagi mustahiq* tidak ada pembinaan yang khusus setelah mendapatkan modal, selain itu pendistribusian zakat untuk beberapa golongan yang diutamakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel.

Jenis penelitian ini yaitu *Field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik, sehingga pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik, Baznas mendistribusikan dana zakatnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan dalil Al-Qur'an. Dengan begitu tidak menyalah gunakan tugas sebagai amil zakat Nasional yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel adalah modal, amanah penerima zakat, orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada pendamping bagi *mustahiq*.

Kata kunci: Pelaksanaan Pendistribusian Zakat


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam rukun Islam yakni adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, dan zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT :<sup>2</sup>



<sup>1</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal, 256.

<sup>2</sup>Didin Hafidduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), hal, 132.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rosulullah SAW, tentang pembagian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada Selain-Nya, tidak ada campur tangan Rosulullah SAW, Allah membaginya hanya untuk mereka yang yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya. di antara orang menerima hak zakat adalah fakir yaitu orang yang tidak mendapatkan apa-apa, atau hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebutuhannya, miskin ialah seseorang yang mendapatkan atau bisa memenuhi sebagian besar kebutuhannya, namun tidak mencukupi secara keseluruhan, amil ialah orang-orang yang bertugas mengelola atau mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak pula, mereka para amil mendapatkan bagian zakat, muallaf adalah rais kaum yang baru masuk Islam dan dia diberikan zakat supaya mereka mengetahui bahwasannya agama Islam adalah agama yang benar dan shalih.

Budak adalah orang-orang yang sedang dalam proses memerdekakan diri dibantu dengan harta zakat, gharim ialah orang yang terlilit hutang tetapi bukan untuk maksiat kepada Allah SWT, kemudian ia tidak bisa membayar hutangnya maka wajib bagi seorang Imam memberinya harta atau zakat. Fisabilillah adalah orang yang berjihad atau yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan melawan musuh-musuh-Nya. Ibnu sabil ialah orang musafir disuatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk pulang ke negerinya maka ia ia diberi dari bagian zakat untuk pembekalannya pergi dan pulang.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> UU RI No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat”, <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses pada tanggal 27 Mei 2018.



Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang amanah, dalam arti benar-benar zakat tersebut untuk memperbaiki kehidupan kaum lemah, transparan dan mampu menjaga efektivitas dan efisiensi, maka zakat akan benar-benar menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat.

Menurut Fakhruddin agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.<sup>4</sup>Dimana pendistribusian konsumtif ialah pendistribusian secara langsung kepada *mustahiq* baik itu berupa uang, beras dan jagung, sedangkan pendistribusian produktif ialah pendistribusian yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan sebagai salah satu Badan Pengelolaan dana ZIS pun bergerak dalam pendistribusian pada bentuk program-program kemanusiaan tanah air dan membantu mengentas kemiskinan serta membangun jembatan ukhuwah global dalam menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pendistribusian zakat diBaznas Sumatera Selatan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat dan infaq melalui lima program yang telah di bentuk oleh pihak Baznas sendiri yakni,Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli. Dalam pendistribusiannya, pihak Baznas Sumatera Sealaran menggunakan dua model yaitu pendistribsian secara konsumtif dan pendistribusian secara produkrif.

---

<sup>4</sup>Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal, 314.

Pada tahun ini, tepatnya dibulan Ramadhan pihak Baznas menyalurkan dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin, guru ngaji dan marbot masjid ± 2.700 orang, tidak hanya dibulan Ramadhan saja namun setiap bulan ataupun setiap hari sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*. Misalnya membantu fisabilillah dan ibnu sabil.

Untuk pendistribusian produktif pihak Baznas memberikan modal usaha untuk para *mustahiq* agar mereka dapat berkembang.

Selain melalui program-program yang telah ditentukan, pihak Baznas juga melakukan pendistribusiansesuai syari'at islam yaitu melalui delapan asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fisabilillah, hamba sahaya dan ibnu sabil), namun dalam penyaluran yang dilakukan oleh pihak Baznas Sumatera Selatan, tidak mencakup keseluruhan delapan asnaf melainkan hanya beberapa saja seperti fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil dan mualaf ini dikarenakan jarang sekali ditemui para *mustahiq* yang gharim dan hamba sahaya.

Setelah melihat pendistribusian yang dilakukan Baznas Sumsel terdapat beberapa kendala diantaranya tidak adanya pembinaan yang khusus bagi para *mustahiq* yang menerima modal usaha, ini dikarenakan jumlah penerima modal usaha masih tergolong sedikit. Dan cara Baznas mengontrolnya yaitu setiap para *mustahiq* harus membuat laporan bulanan dimana didalamnya memuat tentang kelemahan dan kemajuan, dengan begitu Baznas dapat meninjau perkembangan usahanya. Selain itu, penerima zakat hanya diprioritaskan untuk fakir dan miskin ini dikarenakan

kelompok masyarakat yang paling banyak yang harus dibantu dan dikeluarkan dari kemiskinan.

Dan pada masa Umar bin Abdul Azis, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, didukung oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat, dan transparan, disertai integritas kejujuran pengelolanya. Dengan mengacu keberhasilan Umar bin Abdul Azis, dan berdasarkan Fatwa MUI, penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq*. *Mustahiq* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara mengangsur. Untuk kemudian modal tersebut oleh lembaga pengelola zakat dikumpulkan dan pada lain waktu akan diberikan kepada *Mustahiq* lain untuk mengembangkannya.

Karena itu, dana zakat yang disalurkan secara produktif harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring (P2M) kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Selain itu, pembinaan usaha tersebut juga harus terdapat pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *muamalat* dalam islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hal, 113.

Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat di Indonesia semakin diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik itu dari segi pengumpulan maupun pendistribusian dana-dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelola zakat dalam mengelola dana zakat. Terutama dalam pendistribusiannya baik itu pendistribusian untuk zakat yang bersifat konsumtif maupun zakat untuk usaha produktif. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL”**.

## **B. Batasan Masalah**

Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Untuk tidak luasnya penelitian ini peneliti hanya membahas tentang pendistribusian secara produktif.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SUMSEL.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

- a. Bagi penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah dalam menempatkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi dalam dunia pendidikan, dan dapat dijadikan acuan literatur bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang di rencanakan guna mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Anis Khoirun Nisa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul “*Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*”. Hasil dari penelitian ini yaitu:

*pertama*, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZSIMA.

Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum ada *jobdescripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisasi, semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisinya tetapi belum berjalan dengan maksimal.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan maksimal.

*Kedua*, Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif, sedangkan pendukung pendistribusiannya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.<sup>6</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayu Wulandari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 yang berjudul “*Pengaruh zakat Produktif Yang direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang*”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh antara beasiswa SKSS dengan prestasi mahasiswa, dimana nilai yang di dapat adalah  $t_{hitung}$  sebesar  $7,444 > t_{tabel} 1,999$  serta memiliki nilai yang signifikan sebesar  $0.000 <$

---

<sup>6</sup>Anis Khoirun Nisa, Skripsi: “*Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

0.05.hal ini berarti bahwa beasiswa yang merupakan zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa.<sup>7</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wahyuna Marinda mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 dengan judul “*Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan menyebar luaskan informasi mengenai rumah zakat peneliti mengatakan, menggunakan media sosial dalam hal ini *web, line, BBM, whatsapp* dan *facebook*. Dalam pelayanan rumah zakat menyediakan layanan jemput dana terhadap donatur.<sup>8</sup>

Adapun persamaan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat, dan perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian saya lebih fokus pada pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konsep merupakan sebuah pembahasan yang bersifat praktis sebagai ketentuan dan acuan dalam proses penganalisisan selanjutnya. Untuk itu konsep dalam hal ini akan membahas tentang pelaksanaan pendistribusian zakat.

---

<sup>7</sup> Dwi Ayu Wulandari, Skripsi: “*Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa*”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

<sup>8</sup> Wahyu Marinda, Skripsi: “*Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).



## 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan secara perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

Tugas menggerakkan atau *Actuating* dilakukan oleh pemimpin, oleh karena itu kepemimpinan kepala daerah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personel melaksanakan program kerja.

## 2. Pendistribusian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>10</sup>


Jadi pendistribusian zakat adalah penyalura zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat

---

<sup>9</sup>Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal, 70.

<sup>10</sup>Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, hal, 125.

At-Taubah ayat 60 di sebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.



Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus masjid, para mua’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk dijalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai surat ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Allah SWT telah menentukan *mustahiq* zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahiq*.

Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal, 148.

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Jadi pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian barang kepada orang-orang atau tempat, dalam pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima atau kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

### 3. Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang. Disebut dengan kata ini karena zakat membersihkan *muzakki* dari dosa dan mengembangkan pahalanya, di samping zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi. Karena itulah, sedekah wajib disebut zakat.<sup>12</sup>

Zakat juga ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Dan zakat adalah merupakan pembersihan dan pensucian terhadap jiwa seorang hamba.<sup>13</sup>

Kewajiban ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

<sup>12</sup>Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, ( Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012), hal, 11.

<sup>13</sup> Anshori Umar, *fiqih wanita*, ( semarang: CV Asy syifa, 1981), hal, 180.

Artinya: “ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.”

Melihat ayat diatas menurut Fakhruddin zakat dapat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela, zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya<sup>14</sup>

Jadi zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan zakat sendiri dapat membersihkan diri dan harta seorang muslim.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pelaksanaan**

#### **a. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>15</sup>

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli:

- 1) Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa *actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan

---

<sup>14</sup>Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat Mudah Ringkas Praktis*, (Bogor: CV Darul Ilmi, 2011), hal, 17.

<sup>15</sup>George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal, 17.

dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>16</sup>

- 2) Terry menulis bahwa pelaksanaan adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu.<sup>17</sup>

Dengan kata lain pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, seperti:<sup>18</sup>

- 1) Alat-alat yang diperlukan
- 2) Siapa yang melaksanakan
- 3) Dimana tempat pelaksanaan dimulai
- 4) Bagaimana cara pelaksanaan, bagaimana suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan serta bagaimana langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan dalam mencapai sasaran atau program yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yaitu suatu tindakan yang dilakukan pimpinan untuk menggerakkan para anggota-

---

<sup>16</sup> Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), hal, 115.

<sup>17</sup> Georgi R Terry, *Op.Cit.*, hal, 313.

<sup>18</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang, 1987), hal, 40.

anggotanya dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau lembaga.

### **b. Fungsi Pelaksanaan**

Fungsi dari pelaksanaan menurut Nickles dan McHugh sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

## **2. Pendistribusian**

### **a. Pengertian Pendistribusian**

Dalam KBBI, distribusi berakar dari Bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang berarti penyaluran. Kata dasarnya adalah *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan mendistribusikan yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko.

---

<sup>19</sup> Sule Tisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, E. 1, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2014), hal, 11.

Maka distribusi berarti suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan masyarakat selaku konsumen.<sup>20</sup>

Dan pendistribusian juga adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik itu secara konsumtif ataupun produktif.

### **b. Indikator Pendistribusian**

Menurut Kotler untuk mengukur distribusi dapat menggunakan indikator sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Sistem transportasi: berkaitan dengan cara pengiriman atau penyaluran produk.
- 2) Ketersediaan produk: jumlah produk yang tersedia dari perusahaan bagi konsumen.
- 3) Waktu penantian: lamanya penantian produk yang diinginkan konsumen.

## **3. Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Menurut *Lisan al-Arabi* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah *suci, tumbuh berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tetapi menurut Wahidi dan lian-

---

<sup>20</sup>Hebby Rahmatul Utamy, *Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Datar*, Vol.1 No. 2, (Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar, 2016), hal, 11. Di akses dari: [ecampus.iainbatusangkar.ac.id](http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id), Pada Tanggal 27 April 2018.

<sup>21</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hal, 122.

lain kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, hingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka* artinya tumbuh sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah.<sup>22</sup>

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>23</sup>

Jadi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

#### **b. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Manfaat bagi orang yang membayar zakat
  - a. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya.
  - b. Allah akan menaunginya dengan sedekahnya pada hari kiamat.
  - c. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela.

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hal, 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal, 34-35.

<sup>24</sup> Fakhruddin Al-Muhsin, *Op., Cit*, hal, 16-21.



- d. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya.
  - e. Sedekah sebab penolak bala dan berbagai macam penyakit.
  - f. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya.
  - g. Zakat menjadi perisai dari siksaan.
  - h. Sebab ampunan dari rahmat Allah.
- 2) Manfaat zakat bagi masyarakat
- a. Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah.
  - b. Terbentuk solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi.
  - c. Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelembutan.
  - d. Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, *interview*

dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan tentang Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumatera Selatan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahannya yang hendak dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.<sup>26</sup> Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

## **3. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 75.

<sup>26</sup>Saipul Annur, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hal, 29.

<sup>27</sup>Yuyun Suria Sumantri, *Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal, 49.

- a. Data primer adalah data yang diterima dari tangan pertama. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan wakil II bidang pendistribusian zakat.
- b. Data skunder adalah data yang bersumber dari tangan kedua, yaitu melalui dokumentasi seperti arsip-arsip, dokumen dan jurnal di BAZNAS Sumatera Selatan yang terkait dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Menurut dalam Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structure interview*).<sup>28</sup>

Dalam praktiknya peneliti mewawancarai beberapa orang yang dianggap mengetahui tentang data-data penelitian khususnya Pelaksanaan Pendistribusian Zakat, dan faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumatera Selatan, dalam hal ini kepala bidang pendistribusian zakat.

##### **b. Observasi**

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moloeng, *Op., Cit.*, hal. 182.

Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, sedangkan menurut Sutrisno (dalam buku sugiyono) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut, metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumatera Selatan.

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>30</sup>

Dalam metode ini dokumentasi yang dikumpulkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumsel baik berupa tulisan maupun gambar.

## **5. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

---

<sup>29</sup>Sugiyono *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal, 203.

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal, 158.

caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

**a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>32</sup>

Dalam hal ini reduksi data yakni berusaha merangkum, mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan fokus tema penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumsel serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumatera Selatan.

**b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan dengan cara memilih atau mengumpulkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan pendistribusian zakat serta apa saja faktor

---

<sup>31</sup>Lexy J. Moloeng, *Op., Cit.*, hal. 247.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal, 338.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal, 341.

pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Sumatera Selatan.

### c. Verifikasi (*Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mileas dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data.<sup>34</sup>

## 6. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”.<sup>35</sup>

Dalam hal ini keabsahan data yang dimaksud antara lain:

### a. Trianggulasi sumber

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan memawancarai lebih dari satu subjek.

### b. Trianggulasi teori

Menggunakan teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang di kumpulkan memenuhi syarat.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal, 345.

<sup>35</sup>Lexy J. Moloeng, *Op., Cit.*, hal. 330.

c. Trianggulasi metode

Menggunakan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan observasi. penelitian ini menggunakan metode observasi yang di tunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk memudahkan alur pembahasan ini maka dalam penelitian ini, penulis urutkan sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: tentang pengertian pelaksanaan, pengertian pendistribusian dan pengertian zakat.

Bab III Gambaran umum: BAZNAS Sumatera Selatan. Sejarah singkat, letak dan batasan wilayah, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, dan tugas Baznas.

Bab IV Hasil penelitian: maka dalam hal ini akan di uraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS serta faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Sumatera Selatan.

Bab V Kesimpulan dan saran: Pada bagian kesimpulan ini berisi tentang apa yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan masalah di dalam skripsi serta saran yang berisikan solusi dan permasalahan dalam skripsi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

#### A. Konsep Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti proses, cara, perbuatan, dan melaksanakan.<sup>36</sup> Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.<sup>37</sup>

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing.

Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

---

<sup>36</sup>Nurhasanah dan Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bina Sarana Pustaka, 2007), hal, 378.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal, 627.



Sedangkan menurut Asnawir Pelaksanaan/Penggerakan merupakan aktivitas seorang pemimpin yang mampu memengaruhi orang lain untuk bekerja secara aktif.<sup>38</sup>

Pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

Pelaksanaan merupakan fungsi dari manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris yakni “*management*” (kata benda) yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam bentuk kata kerja “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin.<sup>39</sup>

Jadi pelaksanaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan anggotanya sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>38</sup> Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006), hal, 57-58.

<sup>39</sup> Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah & Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka EDUCA, 2010), hal, 10.

## 2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Menurut Kurniawan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan (*actuating*) antara lain:<sup>40</sup>

- a. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- c. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
- d. Menghargai hasil yang baik dan sempurna.
- e. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- f. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
- g. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.

## 3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Untuk berhasilnya pelaksanaan tersebut tergantung kepada faktor-faktor dibawah ini:<sup>41</sup>

1. Kepemimpinan (*leadership*)
2. Sikap dan moril (*attitude and morale*)
3. Perangsang (*incentive*)
4. Tata hubungan (*communication*)
5. Supervisi (*supervision*)
6. Disiplin (*discipline*)

---

<sup>40</sup>Ernie Trisnawati S dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal,

<sup>41</sup> Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal, 83.

Dalam proses pelaksanaan ada beberapa poin yang menjadi kunci dari pelaksanaan yaitu:<sup>42</sup>

- a. Usahakan adanya partisipasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan.
- b. Pimpinan dan rangsanglah pihak lain agar mereka bekerja sebaik mungkin.
- c. Motivasilah anggota-anggota.
- d. Lakukan komunikasi secara efektif.
- e. Perkembangkanlah anggota-anggota mereka melaksanakan potensi yang ada secara maksimal.
- f. Berilah penghargaan dan bayarlah untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik.
- g. Penuhilah kebutuhan para pekerja melalui usaha-usaha kerja mereka.
- h. Revisilah usaha-usaha *actuating* sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan.

#### **4. Ruang Lingkup Pelaksanaan**

Menurut Rusli Syarif ada beberapa ruang lingkup pelaksanaan yaitu:<sup>43</sup>

- a. Penugasan/instruksi/komando, memberikan arahan perintah atau petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas.
- b. Koordinasi, suatu yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmoni pada sasaran yang telah ditentukan. Usaha

---

<sup>42</sup> George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, terj. Winardi (Bandung: PT Alumni, 2006), hal

<sup>43</sup> Rusli Syarif, *Produktivitas*, (Jakarta: Angkasa, 1991), hal, 12.

dalam koordinasi ada 3 yaitu: kerja sama, hubungan kemanusiaan yang baik dan komunikasi.

c. Motivasi, daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi.

d. Mengarahkan, memberikan arah tujuan dalam melakukan aktivitas.

## **B. Konsep Pendistribusian**

### **1. Pengertian Pendistribusian**

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>44</sup>

Menurut Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dan zakat dan alokasi amil, pengiriman, dan keagenan.<sup>45</sup>

Distribusi zakat merupakan pembagian zakat yang sudah terkumpul disebuah lembaga pengelola zakat yang kemudian akan diberikan kepada yang berhak menerima *mustahiq* sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat

---

<sup>44</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. 1, hal, 87.

<sup>45</sup> Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hal, 32.

60. Pendistribusian ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu secara konsumtif dan dapat juga secara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dikembangkan dengan pola investasi.<sup>46</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendistribusian adalah penyaluran barang kepada orang atau tempat, sedangkan pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Kaidah Pendistribusian Zakat**

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:<sup>47</sup>

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 2011), hal, 67.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal, 670-672.

- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

### 3. Model Pendistribusian Zakat

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:<sup>48</sup>

1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainlain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 (Pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam kaitan

---

<sup>48</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hal, 153-154.

memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

#### 4. Pendekatan pada pendistribusian zakat

Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.
- 2) Pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.

### C. Konsep Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta

---

<sup>49</sup>Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal, 103-104.



tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Qudamah AlMaqdisi zakat adalah hak wajib dalam harta, sedangkan menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk para *mustahiq*.<sup>51</sup>

Selain itu zakat adalah rukun sosial. Satu dari lima rukun Islam, umat Islam sepakat atas kewajiban zakat. Maka, bila ada orang yang mengingkari kewajibannya, ia dianggap kafir dan wajib diperangi.<sup>52</sup>

Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.<sup>53</sup>

Didalam pendistribusian zakat produktif diiringi dengan :<sup>54</sup>

- a. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen dan modern dan profesional.
- b. Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggungjawab.

---

<sup>50</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group), hal, 1.

<sup>51</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, ( Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012), hal, 11-12.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal, 103.

<sup>53</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal, 165.

<sup>54</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), hal, 136.

- c. Pengumpulan zakat secara maksimal.
- d. Kebijaksanaan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana.
- e. Hendaknya para mustahiq, muzaki, dan amil, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat produktif adalah zakata yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha agar mereka dapat mengembangkan dan menajalnkan usahanya.

## **2. Tujuan Zakat Produktif**

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebabsebab kemelaratan dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi diatas yaitu:<sup>55</sup>

- a. Menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki.
- b. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi. Orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif.

---


<sup>55</sup>*Ibid*, hal, 92.

- c. Berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.

### 3. Landasan Hukum Zakat


Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima zakat hukumnya wajib atas setiap muslim, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam. Adapun landasan hukum zakat adalah :

- a. Qs. At-Taubah: 104



Artinya: “ tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwa Allah maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”


- b. Qs. Al-Baqarah : 273



Artinya: “ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah: mereka tidak dapat (berusaha) di bumi: orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu

kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan ( di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”


c. Qs. Al-Isra' : 26



وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبَذِيرًا

Artinya: “ dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang dalam perjalanan dan menghamburkan-hamburkan secara boros.

d. Qs. At-Taubah : 103



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selain dalil Al-Qur'an dan As-sunnah, ada juga hukum yang melandasi zakat yaitu:<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Yusuf wibisono, *Op., Cit*, hal, 241.

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB IV Pasal 29 yang berbunyi: penghimpunan dana zakat dilakukan oleh OPZ dengan mengambil dan/atau menerima berdasarkan pemberitahuan dari muzakki.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB IV Pasal 30 yang berbunyi: OPZ menghimpun zakat fitrah, zakat mal dan dana non-zakat meliputi infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan dam, sesuai dengan syariat Islam.

#### **4. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Ada beberapa beberapa syarat-syarat wajib zakat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>57</sup>

1) Beragama Islam

Tidak ada kewajiban bagi mereka yang bukan Islam untuk membayar zakat, dan tidak diterima zakat dari orang kafir.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apapun, serta harta yang dimiliki adalah milik tuannya.

3) Kepemilikan penuh

maksudnya harta yang dikeluarkan zakatnya adalah milik tetap pemiliknya.

4) Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

maksudnya harta tersebut bisa berkembang secara konkrit atau berpotensi untuk berkembang. Contohnya adalah hewan ternak yang berkembang biak dengan beranak.

---

<sup>57</sup> Fakhruddin Al-Muhsin, *Op., Cit*, hal, 21-26.

5) Lebih dari kebutuhan pokok

Maksudnya hartanya melebihi kebutuhan pokok sang muzakki seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, nafkah istri, anak-anaknya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi.

6) Mencapai nisab

Diwajibkan membayar zakat dari harta yang wajib zakat apabila telah mencapai batasan minimal harta untuk dizakati, batasan ini disebut Nishab.

7) Mencapai haul

Maksudnya telah berlalu satu tahun hijriyah sejak kepemilikannya atas harta wajib zakat. Syarat ini untuk sebagian harta wajib zakat bukan untuk semua jenis harta wajib zakat.

8) Hewan ternak lepas

Maksudnya hewan yang digembalakan tanpa memberi makanan dan tanpa biaya. Syarat ini khusus untuk binatang ternak, maka apabila hewan ternak tersebut diberi makanan sepanjang tahunnya dan membutuhkan biaya saat pembiayaannya, maka tidak wajib dizakati menurut Jumhur ulama.

## **5. Golongan Yang Menerima Zakat**

Orang yang menerima zakat disebut sengan *mustahiq* sedangkan orang yang membayar zakat disebut dengan *muzakki*, adapun jumlah yang berhak menerima

zakat yaitu delapan golongan sesuai dengan Firman Allah dalam Qs. At-Taubah: 60.

Dibawah ini delapan asnaf yang berhak menerima zakat:<sup>58</sup>

a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya sebanyak 10.

b. Miskin

Orang yang mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupi, seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya sebanyak 10.

c. Mu'allaf

Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Dan orang yang memerangi orang-orang kafir dan pemberontakan disekitarnya.

d. Riqaab

Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar uang tebusan kepada tuannya.

e. Gharim

Orang yang berhutang bukan untuk maksiat, namun untuk umat namun dia tak sanggup untuk membayarnya.

---

<sup>58</sup>Al-'Allamah Al-Habib Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Intisari Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2011), hal, 226-228.

f. Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela Islam di medan perang.

g. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan yang diperbolehkan syariat Islam maka mereka diberi ongkos yang dapat menyampaikan tujuannya.

## 6. Sumber-sumber Zakat

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber-sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber zakat terdahulu dan sumber zakat kontemporer. Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada di zaman Rasulullah seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian zakat rikaz dan sebagainya.

Adapun zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, tapi para ulama memasukkan pada sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan cara analogi atau qiyas pada sumber zakat yang pernah ada di zaman Rasulullah. Adapun macam-macam sumber zakat adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

a. Zakat Emas

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah *senishab* dan telah cukup setahun dimiliki, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai *senishab*, tidak wajib zakat padanya terkecuali jika emas yang tidak sampai

---

<sup>59</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Op., Cit.*, hal, 46-72.



senishab itu di perniagakan dan ada padanya perak yang mencapai senishab atau pun ada padanya barang yang lain maka wajib zakatnya. Kadar zakat emas yaitu 2,5% dan haulnya satu tahun. Sedangkan perak para ulama sependapat bahwa 200 dirham atau 672 gram dan haulnya sama dengan emas.

b. Zakat tumbuh-tumbuhan

Gandum, padi, kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya pada waktu memanen. Adapun nishab hasil tanaman adalah lima wasaq. Sedangkan pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram dengan menggunakan alat. Sedangkan tanaman yang disiram yang menggunakan alat yang kadang-kadang disiram dengan air hujan dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7,5%. Mengenai hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan di saat memanen hasil tanaman buah-buahan.

c. Zakat hasil laut

Para ulama sependapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), kristal untuk batu permata atau ikan paus dan lain-lain tidak wajib di zakati. Namun Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan apabila sampai nishab. Pendapat terakhir ini nampaknya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah di garap oleh perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nishab ikan 200 dirham (672 gram perak). Waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman yaitu di saat hasil itu di peroleh.

d. Zakat harta profesi

Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat maal, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama. Adapun zakat profesi yang dimaksud adalah seperti dokter, insinyur, dan pengacara. Para ulama berpendapat bahwa pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

e. Zakat investasi

Para ulama sependapat bahwa hasil investasi, seperti hal investasi sewa gedung, pabrik, taxi dan bus wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus di hitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nishab.

f. Zakat uang kertas Pada zaman Rasulullah hanya ada dua mata uang yaitu emas dan perak. Tapi dengan perkembangan zaman mereka beradaptasi menjadi uang kertas. Sebagian ulama kontemporer berpendapat agar mempertimbangkan nishab zakat uang kertas ini dengan perak.

g. Zakat Binatang Ternak

Adapun syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat binatang ternak ini adalah:

1. Binatang tersebut dilepas dan mencari makan sendiri. Begitu menurut pendapat jumhur

2. Binatang tersebut ditenakkan, untuk menimba air dan dipelihara untuk sembelihan.
  3. Telah mencapai satu nishab berdasarkan ketentuan syar'i.
  4. Telah sampai masa satu tahun (haul). Kecuali anaknya yang lahir pada pertengahan tahun, maka ia tidak harus berjalan satu tahun, tetapi harus dizakati bersama induknya, kalau haul nya sudah sempurna.
- a) Nishab dan zakat unta

**Tabel 2.1 Nishab dan zakat unta**

<b>Nisabnya</b>	<b>Zakatnya</b>
Dari 5-9 ekor	Seekor kambing kibas
Dari 10-14 ekor	2 ekor kambing kibas
Dari 15-19 ekor	3 ekor kambing kibas
Dari 20-24 ekor	4 ekor kambing kibas
Dari 25-35 ekor	Seekor unta berumur 2 tahun
Dari 36- 45 ekor	Seekor unta berumur 3 tahun
Dari 46-60 ekor	Seekor unta berumur 4 tahun
Dari 61-75 ekor	Seekor unta berumur 5 tahun
Dari 76-90 ekor	2 ekor unta berumur 3 tahun
Dari 91-120 ekor	2 ekor unta berumur 4 tahun

Apabila lebih dari ketentuan tersebut, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Dan setiap 50 ekor zakatnya seekor seekor onta yang berumur 4 tahun.

b) Nishab dan zakat sapi

**Tabel 2.2 Nishab dan zakat sapi**

<b>Nisabnya</b>	<b>Zakatnya</b>
Dari 30-39 ekor	1 anak sapi berumur 1 tahun
Dari 40-59 ekor	1 anak sapi berumur 2 tahun
Dari 60-69 ekor	2 anak sapi berumur 1 tahun
Dari 70-79 ekor	2 anak sapi berumur 2 tahun + 1 tahun
Dari 80-89 ekor	2 anak sapi berumur 2 tahun
Dari 90-99 ekor	2 anak sapi berumur 1 tahun
Dari 100-109 ekor	1 anak sapi berumur 2 tahun dan 2 anak sapi berumur 1 tahun
Dari 110-119 ekor	2 anak sapi berumur 2 tahun dan 1 anak sapi berumur 1 tahun

Apabila lebih dari jumlah tersebut, maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.

## c) Nishab dan zakat kambing

**Tabel 2.3 Nishab dan zakat kambing**

<b>Nisabnya</b>	<b>Zakatnya</b>
Dari 40-120 ekor	1 ekor kambing berumur 1 tahun
Dari 121-200 ekor	2 ekor kambing
Dari 201-300 ekor	3 ekor kambing

Apabila lebih dari tiga ratus kambing maka tiap-tiap seratus kambing zakatnya seekor kambing.

## h. Zakat harta rikaz

Harta rikaz adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu dari peninggalan orang-orang terdahulu. Seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundian berharga, dan lain-lain. Apabila seorang muslim menemukan benda-benda yang disebut harta rikaz tersebut, baginya wajib mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : “dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda ‘dan pada rikaz itu (zakatnya) seperlima’ (HR. Muttafaq Alaih).

## 7. Macam-macam Zakat

Dalam syari'at Islam hanya ada dua macam Zakat yaitu:<sup>60</sup>

### a. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau wali (curator) nya pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal .bessaran tarif zakat fitrah adalah 1 (satu) *sho* '. Wahbah al-Zuhailiy menyebutkan bahwa 1 (satu) *sho* 'sama dengan 2751 gram (2,751 gram) berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun menurut ulama hanafiyah (mazhab Hanafi) i (satu) *sho* 'sama dengan 3800 gram (3.8kilogram).

### b. Zakat Mal

Zakat hasil perniagaan, pertanian, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki ketentuannya sendiri-sendiri, mulai dari nisab (batas minimal harta terkena zakat), perlu atau tidaknya kepemilikan harta tersebut berulang tahun, sampai kepada perhitungan dan tarifnya (kadar yang harus dikeluarkan).

## 8. Ancaman Yang Tidak Membayar Zakat

Jika seorang muslim mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya, wajib atas zakatnya. Ia ajib menunaikan apa yang diwajibkan pada hartanya berupa zakat. Jika ia menolak menunaikan kewajiban, itu berarti dosa besar.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: RafahPress, 2017), hal, 68.

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal, 60.

Dalam hadist lain Rasulullah Saw. Bersabda, “*golongan orang yang tidak mengeluarkan zakat akan Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan kemarau panjang*” (HR.Thabrani).Rasulallah Saw. bersabda, “*bila sedekah (baca zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu binasa*” (HR. Bazzar dan Baihaqi). Menurut Mundziri, Sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi, hadist ini mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Sedekah dalam arti zakat, jika masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa. Hal ini juga berdasarkan hadist lain, “*kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali jika zakatnya tidak dikeluarkan*” (HR. Thabari).
- b. Seseorang yang mengambil zakat, sedangkan ia kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis. Demikian tafsir Imam Ahmad.

## **9. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Manfaat bagi orang yang membayar zakat
  1. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya.
  2. Allah akan menaunginya dengan sedekahnya pada hari kiamat.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal, 63.

<sup>63</sup> Fakhruddin Al-Muhsin, *Op.,Cit*, hal, 16-21.

3. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela.
  4. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya.
  5. Sedekah sebab penolak bala dan berbagai macam penyakit.
  6. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya.
  7. Zakat menjadi perisai dari siksaan.
  8. Sebab ampunan dari rahmat Allah.
- b. Manfaat zakat bagi masyarakat
1. Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah.
  2. Terbentuk solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi.
  3. Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelembutan.
  4. Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelemahan-kelembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.



### **BAB III**

#### **PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan**

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Statsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan.

Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah. Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka.

Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh

pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional.

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012.

Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001.

Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertamakali beralamat di Kampus Jl. Bidar Blok.B No. 22 Lorong Pakjo Palembang. Namun pada tahun 2004 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pinjaman gedung oleh gubernur Sumatera Selatan yang berlamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 259 Lantai 1 Palembang, dan saat ini BAZBAS Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM 2,5No. 7490 Palembang. Telp (0711)360966, email: baznasprov.sumsel@baznas.go.id.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Sumatera Selatan.

## **2. Misi**

Dalam rangka membumikan visi Baznas Sumatera Selatan harus dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan, upaya-upaya itu telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan pendistribusian yang tepat guna.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal usaha.
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

## **C. Tujuan**

Mengacu kepada visi, misi serta ketentuan pasal 5 UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2012 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap *Muzakki*, *Munfiq*, dan *Mutashaddiq* yang akan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah serta pelayanan yang cepat dan mudah terhadap penerima zakat.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.

#### **D. Strategi**

1. Standarisasi system manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumberdaya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan modern.
2. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
3. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
4. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ semakin meningkat.


#### **E. Sasaran**

Sasaraan yang ingin dicapai dalam periode kepeguruan ini diarahkan kepada; *peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proporsional dan mengacu kepada kemashlahatan umum, peningkatan tarap ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme BAZ dalam mengelola zakat.*

## F. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

### Sumatera Selatan

**Bagan 3 1. Struktur organisasi pada BAZNAS Sumatera Selatan**



## **G. Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pengelolaan zakat ditingkat Provinsi Sumatera Selatan konsep pengelolaan berpedoman pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki tiga strategis pengumpulan zakat:

1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Pembentukan Konter Zakat.
3. Pembukaan Rekening Bank.



## **H. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi**

### **Sumatera Selatan**

#### **1. Kedudukan BAZNAS**

Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa kedudukan Baznas:

- a. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (tentang pengelolaan zakat) berkedudukan di Ibu kota Negara.
- c. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- d. BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (tentang kedudukan tugas dan fungsi BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara Nasional.

#### **2. Tugas dan Fungsi BAZNAS**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **I. Program Pendistribusian Dana Zakat**

Terdapat lima macam program pendistribusian dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Susmel Sehat

Sumsel sehat merupakan bantuan dalam bidang kesehatan. Baznas Sumsel hadir dengan program “Sumsel Sehat” untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan.

- b. Susmel Cerdas

Sumsel cerdas merupakan bantuan dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepersetaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidak mampuan biaya semakin besar mengetuk BAZNAS merancang program “Sumsel Cerdas” melalui beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana”.

- c. Sumsel Makmur

Sumsel makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi, cita-citakemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja

bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontong, usaha kerajinan, bengkel dan lain-lain.

d. Sumsel Taqwa

Sumsel taqwa dengan program da'i membangun Negeri yaitu program pengirimann da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan aqidah dan akhlaq. Program ini telah dilakukan kebeberapa wilayah di Sumatera Sealatan meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan. Program ini juga memberi bantuan kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta bantuan juga diberikan kepada ustadz/ah yang aktif mengajar di TK/TPA.

e. Sumsel Peduli

Sumsel peduli merupaka program dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah berencana alam. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang epat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus ditangani.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS**

#### **SUMSEL**

Bab ini merupakan analisis peneliti sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul, baik itu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Peneliti lalu menganalisisnya dengan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat dijadikan kesimpulan penelitian. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis akan menghubungkan dengan hasil wawancara yang didapat di lapangan, yaitu di BAZNAS Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu ketua pendistribusian, staf dan *mustahiq*.

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang uraian data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dilapangan, selanjutnya data yang didapatkan peneliti tersebut akan direkapitulasi dan dianalisis, sehingga diharapkan dengan adanya analisis ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu yang meliputi masalah pelaksanaan pendistribusian zakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian di Baznas Sumatera Selatan.

## A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel

Berbicara masalah pelaksanaan pendistribusian zakat, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ketua pendistribusian yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dan didukung dengan hasil wawancara pegawai dengan *mustahiq*.

Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.<sup>64</sup>

Pelaksanaan penditribusian zakat adalah suatu usaha yang dilakukan guna penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik itu secara konsumtif ataupun produktif.

Pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu penugasan, koordinasi, motivasi dan mengarahkan.

### 1. Penugasan/instruksi Pendistribusian Zakat

Kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi Saw.kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban zakat semakin diperkuat di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk.

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal, 627.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya.

Tugas mengenai pendistribusian zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 25 yang berbunyi zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam.<sup>65</sup> Dan juga telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwasannya zakat diberikan kepada delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Sumsel mengungkapkan bahwa:<sup>66</sup>

“Menjadi keputusan Badan Amil Zakat Nasional melalui Undang-Undang dan syari'at Islam dalam melaksanakan pendistribusian zakat, karena didalam Al-Qur'an sudah ditentukan siapa yang menjadi amil dan siapa yang menjadi *mustahiq*. Dan yang menjadi objek zakat produktif adalah fakir, miskin dan muaf pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan tidak dibatasi, namun untuk sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang sekarang menjadi prioritasnya agar terselesaikan.”

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan

---

<sup>65</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal, 242.

<sup>66</sup> Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

unsur pemerintah. lembaga ini ditugaskan untuk sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran dari lembaga tersebut.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Idham, S.Ag Selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian mengungkapkan bahwa:

“Untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan adalah Amil, Amil dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.”

Dalam hal ini diperkuat dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat 2 bahwa Baznas Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi.

Dan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan umat, maka distribusi zakat harus diupayakan agar lebih berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Dana zakat yang terkumpul menjadi sumber dana yang berpotensi dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dana zakat tidak hanya dibagikan dalam bentuk konsumtif, namun dibagikan pula dalam bentuk produktif.

Distribusi zakat produktif diharapkan lebih berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup golongan fakir miskin, jika dibandingkan dengan distribusi dalam bentuk konsumtif yang cenderung menciptakan ketergantungan asnaf kepada dana zakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian mengungkapkan bahwa:

“Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menerus akan tetapi juga diberdayakan atau didistribusikan secara produktif, maka dengan keputusan Munas 2017 bahwa pendistribusian zakat 60% untuk pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif dan itu dipatuhi oleh seluruh Baznas, baik itu Kabupaten maupun Provinsi diseluruh Indonesia, dan ini merupakan komitmen kita bersama.”

Selain itu, pendistribusiannya zakat melalui 5 program yang telah disusun oleh BAZNAS, diantaranya:

a. Program Sumsel makmur

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal yang menunjang program Sanita Total Berbasis Masyarakat (STMB)

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahiq zakat dalam menunjang Sanita Total Berbasis Masyarakat (STMB), ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta menyediakan Rumah Singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

b. Program Sumsel cerdas



Program ini bersifat pendayagunaan mustahiq dengan memberikan bantuan kepada para dhua'fa dalam betunjuk penunjang pendidikan.

BAZNAS melaksanakan program ini mulai tingkat MI, MTs, sampai MA (SD, SMP dan SMA). Tahun 2016 BAZNAS sudah mulai melaksanakan program beasiswa untuk mahasiswa dengan kegiatan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kedua program ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dan mensukseskan Program kuliah Gratis Pemerintah Sumatera Selatan.

c. Program Sumsel taqwa

Program Sumsel taqwa merupakan kegaitan yang dilaksanakan oelh BAZNAS dalam bentuk pembinaan kualitas kebergamaan. Adapun bentuk kegiatannya adalah pembinaan muallaf melalui muallaf center Sumatera Selatan.

d. Program Sumsel sehat

Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahiq ataupun melalui program sosial kemanusiaan BAZNAS.

Selain itu BAZNAS juga membentuk Tim Baznas Tanggap Bencana yang memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota untuk membantu korban musibah bencana alam.

e. Program Sumsel peduli

Program ini bertujuan membantu fakir miskin agar lebihh sehjahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun

kegiatan yang dilakukan BAZNAS ialah memberikan bantuan alat modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang.

Hal ini juga sesuai dengan Bapak Supriyadi S.Pd.I selaku staf bagian pendistribusian yang mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Adapun pendistribusian zakat melalui 5 program yang telah direncanakan oleh pihak Baznas, yaitu: Sumsel makmur, Sumsel cerdas, Sumsel taqwa, Sumsel sehat dan Sumsel peduli. Dalam pendistribusiannya pihak Baznas menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif, dengan program inilah Baznas Menyalurkan dana zakatnya”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwasannya Baznas Sumsel melakukan tugasnya yaitu mendistribusikan zakat sesuai dengan Undang-Undang yang ada serta berlandaskan dalil Al-qur'an. Selain pendistribusian konsumtif Baznas juga melakukan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian modal kepada *paramustahiq*.<sup>68</sup>

Dan pendistribusiannya juga melalui beberapa program yang telah disusun, diantaranya: program Sumsel makmur, Sumsel cerdas, Sumsel taqwa, Sumsel sehat dan Sumsel peduli.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa Baznas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 3 bagian b yaitu: pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>67</sup>Bapak Supriyadi S.Pd.I, Selaku Staf Bagian Pendistribusian, Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2018.

<sup>68</sup>Observasi, di Baznas Sumsel pada Tanggal 31 Juli 2018

Serta yang menjadi prioritas Baznas dalam pendistribusian adalah kelompok fakir dan miskin. dan juga bedasarkan dalil Al-Qur'an, selain itu juga Baznas yang dibentuk oleh pemerintah

## **2. Koordinasi Pendistribusian Zakat**

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Adapun ciri-ciri koordinasi yang baik adalah terletak pada pimpinan dimana untuk mengatur karyawan pimpinanlah yang bertanggung jawab melalui arahannya. Serta kerjasama dan masukkan pegawai sangat dibutuhkan guna sebagai masukan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. selanjutnya proses yang terus menerus (*continues process*), artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, yaitu selaras dengan visi dan misi yang ada dilembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Idham S. Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian mengatakan bahwa:

“Koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disini kami juga saling bekerjasama agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa melupakan tugas dan fungsinya masing-masing”

Selain itu, Baznas Sumatera Selatan juga melakukan pengkoordinasian kepada ketua Baznas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuaidengan visi dan misi Baznas. Hal ini akan mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 15 bagian f yaitu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.<sup>69</sup>

Koordinasi atau kerjasama juga dilakukan Baznas Sumsel dengan Baznas Pusat guna mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dan ini merupakan Koordinasi Vertikal yaitu penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat di Baznas Sumsel mengungkapkan bahwa:<sup>70</sup>

“Sebelum mendistribusikan zakat pihak Baznas menyusun RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi tolak ukur Baznas Sumsel. Dimana baznas mempunyai target dalam satu tahunnya, misalnya dalam tahun ini yang ditargetkan adalah 4 milyar maka harus membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.”

Hal sama juga diungkapkan bahwa:

“Dan sahnya RAKT (rencana kerja anggaran tahunan) sendiri harus ditandatangani oleh ketua Baznas pusat yaitu Bambang Sudibyo, dan setelah penandatanganan tersebut maka pihak Baznas Sumatera Selatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun.”

---

<sup>69</sup><https://Pusat.baznas.go.id>. Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>70</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

Didalam koordinasi terdapat usaha yang dilakukan, yaitu: kerja sama, hubungan kemanusiaan yang baik dan komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan, bahwa Baznas Sumatera Selatan setelah melakukan pengkoordinasian atau kesepakatan bersama mengenai SKSS, dan pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu memberikan dana beasiswa sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa kepada para mahasiswa di beberapa Universitas di Palembang Sumatera Selatan. Selain itu, kerjasama antar pegawai juga terjalin terlihat adanya komunikasi yang baik.<sup>71</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Elfika Ayu Lestari, S.Pd salah satu penerima beasiswa yang sudah mendapat gelar sarjana ditahun ini, mengatakan bahwa:<sup>72</sup>

“Program yang telah disusun oleh pihak Baznas sudah sangat baik, karena dengan program tersebut dapat membantu orang-orang miskin, termasuk saya yang sangat terbantu dengan adanya program sumsel cerdas, dimana Uang Kuliah Tunggal saya dibiayai pihak Baznas. Dengan begitu saya dapat menyelesaikan kuliah saya sampai dapat gelar sarjana.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa dengan koordinasi sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi agar pegawai dan pemimpin saling bekerjasama dalam melakukan tugas yang selaras dengan visi dan misi. Dan Baznas Sumsel juga melakukan koordinasi vertikal dimana Baznas Sumsel menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Baznas Pusat sehingga dapat

---

<sup>71</sup>Observasi, di Baznas Sumsel pada Tanggal 31 Juli 2018.

<sup>72</sup>Elfika Ayu Lestari, S.Pd, Selaku Penerima Beasiswa, Wawancara Pada Tanggal 6 Agustus 2018.

menjalankan beberapa program atau kegiatan yang sudah direncanakan yang sesuai dengan tujuan.

### **3. Motivasi pelaksanaan pendistribusian zakat**

Motivasi dapat diartikan dengan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>73</sup>

Kehidupan bersama yang Rahmatan Lil' alamin merupakan cita-cita dari setiap individu muslim, dan hal ini dapat dicapai diantaranya dengan melakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat. Baznas merupakan organisasi dan pengelolaan zakat secara profesional, ini merupakan salah satu diantaranya yang insyaAllah juga merupakan model dakwah bil haal yang sangat efektif.

Sesuai dengan visinya yaitu menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia. Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan zakat.karena di dalam zakat tersebut terdapat hak orang-orang yang sangat membutuhkan dan harus dibantu.

Juga mengingat tugas Amil zakat yang harus mengingatkan masyarakat muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga setelah shahadah dan sholat yaitu membayar zakat yang salah satunya berpijak kepada seruan QS. At-Taubah: 130 yang

---

<sup>73</sup><https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

artinya: *“ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka.”*

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Baznas Sumatera Selatan memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menyalurkan dana zakatnya, karena menjadi lembaga amil zakat yang melakukan tugasnya sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang, dan ingin meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu Baznas Sumatera Selatan juga gencar dalam mensosialisasikan tentang lembaga Baznas dan program-programnya agar masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa Baznas Sumatera Selatan benar-benar lembaga amil yang terpercaya.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II mengatakan bahwa:<sup>75</sup>

*“Kami punya motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Baznas juga program-program yang ada, dengan begitu masyarakat akan lebih paham dan mengerti. Pada tahun 2017 kemarin dana ZIS meningkat menjadi 35,5% dengan program dan sosialisasi yang baik, dan tahun ini mempunyai target untuk menghimpun dana zakat ± 4 milyar, namun baru dipertengahan tahun sudah melebihi target dan meningkat ± 50%. Dengan begitu kepercayaan masyarakat sekarang terhadap Baznas sudah meningkat.”*

Hal yang sama juga diungkapkan bahwa:

---

<sup>74</sup>Observasi, di Baznas Sumsel pada Tanggal 31 Juli 2018.

<sup>75</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

“Selain itu, usaha yang dilakukan Baznas untuk meyakinkan masyarakat adalah memberikan informasi kepada mereka dan kami publikasikan di koran dan ditelevisi.”

Pendistribusian yang dilakukan Baznas tidak hanya konsumtif namun produktif dimana para *mustahiq* menerima modal usaha, modal yang diberikan sesuai dengan usaha yang akan dilakukan para *mustahiq*. Karena dengan melakukan pendistribusian secara produktif dapat dirasakan manfaatnya yaitu menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dilakukan secara optimal.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Tri Mufti selakumahasiswa yang menerima modal mengatakan:<sup>76</sup>

“Dampak yang saya rasakan ketika menerima modal usaha sangat bermanfaat sekali, karena sebelum saya mempunyai usaha sebagai mahasiswa, ketiak uang saya habis saya hanya meminta kepada orang tua, namun setelah mendapatkan modal dari Baznas ini Alhamduillah uang jajan tidak meminta lagi dan bisa saya tanggung sendiri. Dan dana zakat yang saya terima Alhamdulillah sudah cukup dan sangat membantu apalagi kita mahasiswa yang diberikan modal untuk berjualan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya.”

Di bawah ini adalah nama-nama yang menerima modal usaha serta usaha yang dijalankannya:

**Tabel 4.1 Nama-nama penerima modal usaha**

No	NAMA	USAHA	JUMLAH BANTUAN
1.	Afif Tri Mufti	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
2.	Desriana	Model Ikan	Rp. 2.000.000

<sup>76</sup>Afif Tri Mufti, Selaku Penerima Modal, Wawancara Pada Tanggal 6 Agustus 2018.



3.	Swita Apriyani	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
4.	Amrullah M.F	AMPrinting	Rp. 2.000.000
5.	Junaidi	Makanan Kecil	Rp. 2.000.000
6.	Eva Febria Lestari	Keripik Pisang	Rp. 3.714.000
7.	Gita Anggraini	Printing	Rp. 1000.000
8.	Sutrianto	Ternak Kambing	Rp. 13.500.000
9.	Pamuji	Ternak Lele	Rp. 10.000.000
10.	Saddam Husen	Bakso Bakar	Rp. 7.000.000
11.	Masykuro	Buah-Buahan	Rp. 5.250.000
12.	Fatmawati	Pempek	Rp. 2.000.000
13.	Mardia	Sate Padang	Rp. 1.700.000
14.	Siti Anita	Pempek	Rp. 2.000.000
15.	Nurjana	Nasi Uduk	Rp. 1.700.000
16.	Romlah	Pempek	Rp. 2.000.000
	Total		Rp. 67.614.000

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, karena melihat visi dan misi Baznas, dan juga ingin membantu masyarakat untuk sadar. Sebagai umat muslim yang belum membayar zakat maka hukumnya wajib karena ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah shahadah dan sholat.

#### **4. Mengarahkan**

Mengarahkan (*directng*) merupakan fungsi manajemen, mengarahkan merupakan suatu tindakan dan upaya supaya semua anggota kelompok bisa berusaha untuk mendapatkan tujuan ang telah sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki beban tanggung jawab di pundaknya, sehingga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan dalam menjalankan suatu tanggung jawabnya seorang pemimpin harus memberikan arah tujuan dalam melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwa: sesuai dengan fungsi kepemimpinan, ketua Baznas Bapak Drs. H. Najib Haitami, MM selalu memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada para anggotanya, agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, bagian II susunan organisasi (Pasal 6 dan Pasal 7), bagian III ketua dan wakil ketua (Pasal 8 dan Pasal 9).

Bagian IV bidang pengumpulan ( Pasal 10,11 dan 12), bagian V bidang pendistribusian dan pendayagunaan (Pasal 13, 14 dan 15), bagian VI perencanaan, keuangan dan pelaporan (Pasal 16, 17 dan 18), bagian VII adimistrasi, sumberdaya manusia dan umum (Pasal 19, 20, dan 21), dan bagian ke VIII satuan audit internal

(Pasal 22, 23 dan 24).Dan juga memberikan masukan-masukan kepada para anggotanya agar lebih menunjang prestasi kerjanya.<sup>77</sup>

Selain itu, Baznas juga selalu memberikan arahan yang positif bagi mahasiswa SKSS mengenai dana zakat yang diberikannya, agar mahasiswa SKSS tidak menyalahgunakan uang tersebut. Dan juga memberikan motivasi agar para mahasiswa lulus tepat waktu.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat mengungkapkan bahwa:<sup>78</sup>

“Mengenai pengarahan ketua Baznas selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dan staffnya agar selalu melakukan tugasnya dengan baik, dan tujuan bersama dapat tercapai dengan baik.”

Mengenai arahan dan pembinaan kepada para *Mustahiq* penerima modal, ternyata belum ada pembinaan yang khusus untuk mustahiq, ini dikarenakan belum banyaknya *mustahiq* tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang pendistribusian zakat yang mengungkapkan bahwa:

“Pembinaan bagi *mustahiq* tidak ada yang khusus hanya saja monitoring yaitu setiap bulan membuat laporan ke Baznas mengenai usahanya apakah berkembang atau tidak sambil berinfak seikhlasnya. Dan jika mereka membutuhkan modal lagi maka kami bantu kembali. Untuk pembinaan belum ada dikarenakan beum terlalu banyak.”

---

<sup>77</sup> Observasi, di Baznas Sumsel pada Tanggal 31 Juli 2018.

<sup>78</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengarahan dari ketua Baznas Sumsel mengenai tugas-tugas yang diberikannya, selain memberikan tugas ketua Baznas juga memberikan masukan serta motivasi agar para anggotanya lebih berprestasi dalam bekerja. Mengenai pembinaan untuk para mustahiq, Baznas Sumsel belum mengadakannya mengingat jumlah mustahiq yang belum terlalu banyak.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel**

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel akan diuraikan di bawah ini:

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor yang mendukung Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel yaitu:

#### **a. Modal**

Modal merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, karena dengan adanya modal atau dana yang lebih maka akan mempermudah lembaga amil zakat dalam mendistribusikannya. Dan sumber dana zakat Baznas diperoleh melalui pegawai negeri, instansi dan zakat perorangan. Sesuai dengan yang diungkapkan dengan Bapak Idham, S. Ag selaku wakil ketua II bidang pendistribusian zakat mengatakan bahwa:

“Dana zakat yang diperoleh baznas adalah pegawai negeri, instansi, zakat perorangan, dalam hal ini kantor gubernur kantor perikanan, berzakat ke baznas disana ada upz yang bertugas untuk mengimpun dan menyerahkan kebaznas, dan ada juga yang sifatnya pribadi dimana pada bulan ramadhan kemarin ada yang 20 juta 100 juta, itu untuk menunjukkan kepercayaan masyarakat sudah mulai meningkat.”

b. Amanah penerima zakat

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan amanah menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pendistribusian Baznas karena dengan amanah yang diberikan kepada para *mustahiq* agar mereka sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II mengatakan bahwa:<sup>79</sup>

“Dimana pihak Baznas sudah memberikan penjelasan bahwa Baznas berbeda dengan bantuan yang lain, karena yang diterima adalah zakat dan bedanya Baznas dengan bantuan yang lain adalah Baznas sifatnya membina dan berkesinambungan sampai berhasil, dimana jika sudah dibantu harus amanah dan dilaksanakan, dan menjaga silaturahmi antara baznas dengan *mustahiq*, dan mereka yang dibantu dapat menjadi *muzakki*, namun ada juga yang setelah menerima modal tidak memberikan laporan dan tidak pernah datang ke Baznas, dan sekarang pihak Baznas hanya membatasi kota Palembang saja agar mudah mengontrol, sedangkan bantuan yang lain sifat hanya memberi sekali.”

2. Faktor Penghambat

Faktor yang penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumselyaitu:

---

<sup>79</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

a. Modal

Dalam faktor penghambat modal juga menjadi salah faktornya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II mengungkapkan bahwa:

“Kendala yang dihadapi baznas adalah modal karena Baznas ingin berbuat untuk membantu mereka, namun belum bisa hanya saja pendistribusian produktif (modal usaha) dan belum banyak sekitar setengah milyar. Jika ada dananya Baznas ingin di kota Palembang ada gerobak Baznas untuk yang jualan-jualan, karena di daerah Jawa sudah hampir keseluruhan.”

b. Orang yang tidak bertanggung jawab

Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak amanah, dan melalaikan tugasnya. Ini menjadi faktor penghambat jalannya pendistribusian zakat karena terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Baznas.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Idham, S.Ag selaku wakil ketua II mengungkapkan bahwa:<sup>80</sup>

“Ada beberapa oknum yang menyalah gunakan dana Baznas, sehingga dana Baznas disalah gunakan, maka dari itu pihak Baznas menetapkan domisili, dan tidak untuk yang mereka ngekos ataupun menyewa rumah karena ditakutkan mereka akan membawa kabur dana tersebut.”

Dan ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh *mustahiq*, yaitu:

---

<sup>80</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

1. Mereka harus memasukkan proposal untuk modal usaha dan biodata lengkap serta KK, surat keterangan tidak mampu, surat domisili, dan usaha apa yang ia laksanakan,
  2. Melakukan survei kelapangan
  3. Memberikan modal
  4. Survei kembali untuk meninjau kegiatan yang dilakukan *mustahiq*
  5. Dan setiap bulan harus melapor ke Baznas untuk melapor perkembangannya, sambil berinfaq.
- c. Tidak ada pendamping bagi *mustahiq*

Kekurangan pegawai membuat para *mustahiq* yang menerima modal tidak ada yang mendampingi, padahal fungsi pendampingan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya usaha yang dilakukan para *mustahiq*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Idham S.Ag selaku ketua pendistribusian bahwa:<sup>81</sup>

“Dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah pendampingan, karena keterbatasan pegawai yang hanya berjumlah 11 orang dan tugas yang banyak. Jadi tidak memungkinkan Baznas melakukan pendampingan, padahal pendampingan ini berfungsi untuk mengontrol secara langsung kegiatan *mustahiq*.”

---

<sup>81</sup>Bapak Idham S.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat adalah modal dan amanah, sedangkan faktor penghambat bagi pelaksanaan pendistribusian zakat adalah modal, orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada pendamping bagi *mustahiq*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Sumsel sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang yang ada, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek:
  - a. penugasan: bahwa Baznas yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga amil zakat yang mendapat tugas dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan memberdayakan dana zakat.
  - b. koordinasi: Baznas juga melakukan koordinasi atau kerjasama antar pemimpin dan para anggotanya agar mempermudah untuk menyatukan tujuan bersama, selain itu juga membangun komunikasi yang baik.
  - c. motivasi: Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, karena melihat visi dan misi Baznas, dan juga ingin membantu masyarakat untuk sadar akan kewajiban untuk membayar zakat.
  - d. pengarahan: terdapat arahan dan motivasi yang diberikan oleh ketua Baznas kepada para anggota agar mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan juga berprestasi.

2. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel yaitu modal dan amanah penerima zakat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel yaitu modal, orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak adanya pendamping bagi *mustahiq*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Baznas agar lebih tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakatnya dan pertahankan dalam penyaluranya serta lebih banyak lagi masyarakat yang dibantu.
2. Diharapkan bagi *mustahiq* agar lebih bertanggung jawab dan lebih amanah dalam menerima modal usaha yang diberikan oleh Baznas Sumsel.
3. Diharapkan bagi masyarakat dapat mendukung kegiatan yang dilakukan Baznas Sumsel supayadapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhsin, Fakhruddin.2011. *Ensiklopedia Mini Zakat Mudah Ringkas Praktis*. Bogor: CV Darul Ilmi.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Annur, Saipul. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Palembang: Grafika Telindo Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini,.2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Asy-Syathiri, Al-‘Allamah Al-Habib Ahmad Bin Umar. 2011. *Intisari Fiqih Madzhab Syafi’i*. Surabya: Cahaya Ilmu Publisher.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ernie, Sule Tisnawati & Saefullah Kurniawan. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang.
- Hafidduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.Depok: Gema Insani.
- Hidayat, Ara & Imam Machali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah & Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka EDUCA.
- <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
- [https:// Pusat.baznas.go.id](https://Pusat.baznas.go.id), , diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Kajian Keislaman Nurul Ilmi. 2012. *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah.

- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marinda, Wahyu. 2017. Skripsi: "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang". Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosda Karya.
- Mufraini, M. Arif. 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Nisa, Anis Khoirun. 2016. Skripsi: "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nurhasanah dan Tumianto. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bina Sarana Pustaka.
- Nurdin, Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qadir, Abdurrahman. 2011. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj. SariNarulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Sudjana, Nana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.

- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: .
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Persadi Ujung Pandang.
- Sumantri, Yuyun Suria. 2009. *Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Gramedia.
- Syarif, Rusli. 1991. *Produktivitas*. Jakarta: Angkasa.
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Terj. Winardi. Bandung: PT Alumni.
- Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Anshori . 1981. *fiqih wanita*. Ssemarang: CV Asy syifa.
- Utamy, Hebby Rahmatul. 2016. *Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Datar*. Vol.1 No. 2. Batu Sangkar: IAIN Batu Sanfkar. Di akses dari: [ecampus.iainbatusangkar.ac.id](http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id), Pada Tanggal 27 April 2018.
- Uqaily, Ali Mahmud. 2012. *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*. Solo: AQWAM.
- UU RI No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat”, <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses pada tanggal 27 Mei 2018.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wulandari, Dwi Ayu. 2017. Skripsi: “*Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa*”. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Zainuddin, Cholidi. 2017. *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*. Palembang: RafahPress.

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama : Idham, S.Ag

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Wakil ketua II

Hari/Tanggal : Selasa/31 Juli 2018

Tempat : Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan

No.	Butir Pertanyaan
1.	Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Sumsel untuk melakukan pendistribusian zakat secara produktif?
2.	Siapa yang membentuk BAZNAS SumSel?
3.	Apakah pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan syari'at Islam?
4.	Bagaimana perkembangan para <i>mustahiq</i> setelah menerima modal usaha dari tahun ketahun?
5.	Bagaimana perkembangan ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Sumsel?
6.	Apa saja yang dilakukan BAZNAS Sumsel dalam upaya pendistribusian zakat yang maksimal?
7.	Bagaimana proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Sumsel?

8.	Siapa saja yang menjadi objek penyaluran zakat secara produktif, adakah batasannya?
9.	Adakah pembinaan khusus bagi <i>mustahiq</i> yang menerima zakat secara produktif?
10.	Adakah kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian secara produktif?
11.	Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat secara produktif?
12.	Usaha apa saja yang dilakukan BAZNAS untuk meyakinkan masyarakat mengenai pendistribusian zakat?
13.	Apa saja evaluasi yang dilakukan BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif?
14.	Darimana sajakah sumber dana zakat yang akan didistribusikan?
15.	Apa saja harapan BAZNAS terhadap <i>mustahiq</i> yang menerima dana zakat secara produktif?



**B. Identitas Informan**

Nama : Afif Tri Mufti

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : -

Hari/Tanggal : Senin/6 Agustus 2018

Tempat : UIN Raden Fatah

No.	Butir Pertanyaan
1.	Bagaimana keadaan saudara setelah menerima modal usaha dari Baznas Sumsel?
2.	Apakah dana zakat yang diberikan kepada saudara sudah cukup membantu?
3.	Bagaimana dampak dari pendistribusian zakat bagi saudara sendiri?
4.	Bagaimana saudara mengolah modal tersebut?
5.	Apa harapan mustahiq terhadap BAZNAS Sumsel?

### C. Identitas Informan

Nama : Elfika Ayu Lestari

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : -

Hari/Tanggal : Senin/6 Agustus 2018

Tempat : UIN Raden Fatah

No.	Butir Pertanyaan
1.	Apa yang terlintas dibenak saudara ketika mendengar nama Baznas Sumsel?
2.	Apakah dana zakat yang diberikan kepada saudara sangat membantu?
3.	Apa kontribusi yang saudara berikan kepada BAZNAS Sumsel setelah mendapat beasiswa?
4.	Apa dampak yang saudara rasakan pada pendistribusian pada program Sumsel cerdas?
5.	Apa harapan saudara terhadap BAZNAS Sumsel untuk kedepannya?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Observator : Handri Susilowati

Hari, Tgl :

Tempat / Waktu :

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel

1. Letak dan keadaan geografis Badan Amil Zakat Nasional Sumsel..
2. Kondisi fisik Badan Amil Zakat Nasional Sumsel.
3. Sarana dan Prasarana Badan Amil Zakat Nasional Sumsel.
4. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas pelaksanaan pendistribusian zakat.
5. Melihat langsung usaha yang digeluti para *mustahiq* penerima zakat secara produktif.
6. Mengamati kegiatan yang dilakukan BAZNAS sebelum melakukan penistribusian.

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

<b>No.</b>	<b>Jenis Dokumentasi</b>
1.	Data Profil Baznas: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sejarah Baznas</li><li>b. Visi dan Misi Baznas</li><li>c. Tujuan Baznas</li><li>d. Struktur Baznas</li><li>e. Program Baznas</li></ul>
2.	Data Pegawai <ul style="list-style-type: none"><li>a. keadaan pegawai (PNS dan non PNS)</li></ul>
3.	Data Mustahiq <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah mustahiq produktif</li></ul>
4.	Bentuk kegiatan yang dilakukan Baznas

## REDUKSI HASIL WAWANCARA

### BAZNAS SUMSEL

Indikator	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian	Mustahiq
Penugasan	<p>“Untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan adalah Amil, Amil dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.”</p> <p>“Menjadi keputusan Badan Amil Zakat Nasional melalui Undang-Undang dan syari’at Islam dalam melaksanakan pendistribusian zakat, karena didalam Al-Qur’an sudah ditentukan siapa yang menjadi amil dan siapa yang menjadi <i>mustahiq</i>. Dan yang menjadi objek zakat produktif adalah fakir, miskin dan muaf pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-qur’an dan tidak dibatasi, namun untuk sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang sekarang menjadi prioritasnya agar terselesaikan.”</p>	

	<p>“Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menerus akan tetapi juga diberdayakan atau didistribusikan secara produktif, maka dengan keputusan Munas 2017 bahwa pendistribusian zakat 60% untuk pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif dan itu dipatuhi oleh seluruh Baznas, baik itu Kabupaten maupun Provinsi diseluruh Indonesia, dan ini merupakan komitmen kita bersama.”</p> <p>“Dan sahnya RAKT (rencana kerja anggaran tahunan) sendiri harus ditandatangani oleh ketua Baznas pusat yaitu Bambang Sudibyo, dan setelah penandatanganan tersebut maka pihak Baznas Sumatera Selatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun.”</p>	
Koordinasi	<p>“koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disini kami juga saling bekerjasama agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa melupakan tugas dan fungsinya</p>	<p>“Program yang telah disusun oleh pihak Baznas sudah sangat baik, karena dengan program tersebut dapat membantu orang-orang miskin, termasuk saya yang</p>

	<p>masing-masing”</p> <p>“Sebelum mendistribusikan zakat pihak Baznas menyusun RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi tolak ukur Baznas Sumsel. Dimana baznas mempunyai target dalam satu tahunnya, misalnya dalam tahun ini yang ditargetkan adalah 4 milyar maka harus membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.”</p>	<p>sangat terbantu dengan adanya program sumsel cerdas, dimana Uang Kuliah Tunggal saya dibiayai pihak Baznas. Dengan begitu saya dapat menyelesaikan kuliah saya sampai dapat gelar sarjana.”</p>
Motivasi	<p>“Kami punya motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Baznas juga program-program yang ada, dengan begitu masyarakat akan lebih paham dan mengerti. Pada tahun 2017 kemarin dana ZIS meningkat menjadi 35,5% dengan program dan sosialisasi yang baik, dan tahun ini mempunyai target untuk menghimpun dana zakat ± 4 milyar, namun baru dipertengahan tahun sudah melebihi target dan meningkat ± 50%. Dengan begitu kepercayaan masyarakat sekarang terhadap Baznas sudah meningkat.”</p> <p>“selain itu, usaha yang dilakukan Baznas untuk meyakinkan masyarakat</p>	<p>“Dampak yang saya rasakan ketika menerima modal usaha sangat bermanfaat sekali, karena sebelum saya mempunyai usaha sebagai mahasiswa, ketiak uang asaya habis saya hanya meminta kepada orang tua, namun setelah mendapatkan modal dari Baznas ini Alhamduillah uang jajan tidak meminta lagi dan</p>

	<p>adalah memberikan informasi kepada mereka dan kami publikasikan di koran dan di televise.”</p>	<p>bisa saya tanggung sendiri. Dan dana zakat yang saya terima Alhamdulillah sudah cukup dan sangat membantu apalagi kita mahasiswa yang diberikan modal untuk berjualan itu menjadi kebanggan tersendiri bagi saya.”</p>
<p>Mengarahkan</p>	<p>“Mengenai pengarahan ketua Baznas selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dan staffnya agar tidak selalu melakukan tugasnya dengan baik, agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik.”</p> <p>“Pembinaan bagi <i>mustahiq</i> tidak ada yang khusus hanya saja monitoring yaitu setiap bulan membuat laporan ke Baznas mengenai usahanya apakah berkembang atau tidak sambil berinfaq seikhlasnya. Dan jika mereka membutuhkan modal lagi maka kami bantu kembali. Untuk pembinaan belum ada dikarenakan beum terlalu banyak.”</p>	



<p>Faktor yang mempengaruhi</p>	<p>“Kendala yang dihadapi baznas adalah modal karena Baznas ingin berbuat untuk membantu mereka, namun belum bisa hanya saja pendistribusian produktif (modal usaha) dan belum banyak sekitar setengah milyar. Jika ada dananya Baznas ingin di kota Palembang ada gerobak Baznas untuk yang jualan-jualan, karena didaerah jawa sudah hampir keseluruhan.”</p> <p>“Ada beberapa oknum yang menyalah gunakan dana Baznas, sehingga dana Baznas disalah gunakan, maka dari itu pihak Baznas menetapkan domisili, dan tidak untuk yang mereka ngekos ataupun menyewa rumah karena ditakutkan mereka akan membawa kabur dana tersebut.”</p> <p>“Dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah pendampingan, karena keterbatasan pegawai yang hanya berjumlah 11 orang dan tugas yang banyak. Jadi tidak memungkinkan Baznas melakukan pendampingan, padahal pendampingan ini berfungsi untuk mengontrol secara langsung kegiatan mustahiq.”</p>	
---------------------------------	--	--

**DAFTAR NAMA-NAMA MUSTAHIQ PENERIMA MODAL USAHA**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>USAHA</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
1.	Afif Tri Mufti	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
2.	Desriana	Model Ikan	Rp. 2.000.000
3.	Swita Apriyani	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
4.	Amrullah M.F	AMPrinting	Rp. 2.000.000
5.	Junaidi	Makanan Kecil	Rp. 2.000.000
6.	Eva Febria Lestari	Keripik Pisang	Rp. 3.714.000
7.	Gita Anggraini	Printing	Rp. 1000.000
8.	Sutrianto	Ternak Kambing	Rp. 13.500.000
9.	Pamuji	Ternak Lele	Rp. 10.000.000
10.	Saddam Husen	Bakso Bakar	Rp. 7.000.000
11.	Masykuro	Buah-Buahan	Rp. 5.250.000
12.	Fatmawati	Pempek	Rp. 2.000.000
13.	Mardia	Sate Padang	Rp. 1.700.000
14.	Siti Anita	Pempek	Rp. 2.000.000
15.	Nurjana	Nasi Uduk	Rp. 1.700.000
16.	Romlah	Pempek	Rp. 2.000.000
	Total		Rp. 67.614.000




**Foto bersama dengan Bapak Idham, S.Ag wakil II bidang pendistribusian zakat**



**Usaha yang dilakukan saudara Afif**

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PROGRAM PENDAYAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAZNAS SUMATERA SELATAN**





**SUMSEL MAKMUR**

Program ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang memfokuskan kegiatan sosial yang memiliki potensi dampak dan manfaat yang signifikan.

**SUMSEL CERDAS**


Program ini merupakan kegiatan pendayagunaan mustahik yang memberikan beasiswa kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan, antara lain Program Tahfidz Qur'an mulai dari Tingkat MI sampai Ayat. Tahun 2019 BAZNAS melaksanakan Program Beasiswa untuk Mahasiswa yaitu SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS). Kedua Program kegiatan ini dilaksanakan untuk sedikit berpartisipasi dalam menyukseskan Program Bapak Gubernur Sumatera Selatan yaitu KULIAH GRATIS.






**SUMSEL SEHAT**


Program ini merupakan program sosial yang memberikan bantuan yang bersifat sosial dalam hal penanganan kesehatan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan bantuan bagi keluarga mustahik untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.



**SUMSEL TAQWA**


Program Sumsel Taqwa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam bentuk pembinaan keagamaan. Adapun program yang sudah berjalan yaitu Pembinaan Muallaf melalui Muallaf Center Sumatera Selatan dan menempatkan da'i-da'i ke desa-desa terpencil yang tersebar di Wilayah Sumatera Selatan.





**SUMSEL PEDULI**

Program ini merupakan program yang bersifat sukarela melalui Kontes Layanan Mustahik atau Program Sosial Kemasyarakatan BAZNAS. Selain itu dalam program telah membentuk Tim BAZNAS TAKSIKALY BENCANA yang memiliki perwakilan di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan siap membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.



[@baznassumsel](#)    [Baznas Provinsi Sumsel](#)    [www.sumsel.baznas.go.id](http://www.sumsel.baznas.go.id)    (0711) 360 966

## Program Baznas Sumsel



Wawancara dengan saudara Afif



**Penyerahan modal usaha kepada dimas**



**Penyerahan beasiswa SKSS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Nomor : B-6870/Un.09/ILI/PP.00.9/7/2018 Palembang, 18 Juli 2018  
Lampiran :  
Perihal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa/i  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  
Palembang.

Kepada Yth,  
Kepala Bazbas Provinsi Sumatera Selatan  
di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan sekaligus mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan data yang diperlukan oleh mahasiswa/i kami :

Nama : Handri Susilowati  
NIM : 14290041  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Jl. Let. Simatjuntak Lrg. Serasan Kec. Kemuning Pahlawan.  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. W. Wb

Dekan,



Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M. Ag.

197109111997031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : 183 /I/BAZNAS-SS/VII/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : Mohon Izin Penelitian  
 a.n. Handri Susilowati  
 Nim : 14290041

Palembang, 31 Juli 2018

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah ✓

Palembang

*Assalamu'alaikum. Wr,Wb.*

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-6870 / Un.09 / II.I / PP.00.9 / 7 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal mohon izin penelitian a.n. Handri Susilowati, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan penelitian dan pengambilan data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dengan berjudul "PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN".

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua,

Des. H. Najib Haitami, MM

Tembusan Yth.  
 - Rektor Universitas Negeri Islam (UIN)  
 Raden Fatah Palembang



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor : B-1515/U.n.09/II.I/PP.009/3/2018

Tentang

PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengikuti Program Sarjana bagi seorang mahasiswa perlu ditunjuk ahli sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa/i tersebut dalam rangka penyelesaian skripsinya.
  2. Bahwa untuk lancarnya tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan tersendiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang-Pengangkatan, Pemindahan dan peberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang OF IAKER UIN Raden Fatah;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/FMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan;
  8. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016;
  9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- Menunjuk Saudara :
1. Drs. Naji Hritami, M.M
  2. Dr. P. Mgs. Nazaruddin, M.M

NIP. 19540813 198503 1 004  
NIP. 19650917 200501 1 002

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang masing - masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas nama saudara :

Nama : Handri Susilowati  
NIM : 142900 1  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsei

- KEDUA : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diheri hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka dengan sepengetahuan Fakultas.
- KETIGA : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku masa bimbingan dan proses penyelesaian skripsi diupayakan minimal 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Ketentuan di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Fakultas.

Palembang, 15 Maret 2018

Dekan,



Prof. Dr. H. Kusinyo Harjo, M.Ag. U  
NIP. 19710911 199703 1 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
 Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Handri Susilowati  
 NIM : 14290041  
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
 Judul : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Sumsel.  
 Dosen Pembimbing II : Dr. H. Mgs. Nazarudin, MM

No	Tanggal	Komentar	Paraf
1.	12/4 2018	Menyerahkan SK Pembimbing	Handri Susilowati
2.	24/5 2018	Perbaikan LBM sesuai catatan	Handri Susilowati
3.	5/6 2018	Ace Proposal untuk disetujui.	Handri Susilowati
4.	12/7 2018	Ace BAB II Revisi: 1. Outline Revisi 2. APD 3. BAB II	Handri Susilowati
5.	17/7 2018	Ace Bab 3 / APD	Handri Susilowati
6.	22/8 2018	Ace BAB IV & V Lembar Lampiran	Handri Susilowati
	12/9 2018	Ace, setiap dimunculkan	Handri Susilowati

KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
 Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Handri Susilowati  
 NIM : 14290041  
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
 Judul : Pelaksanaan pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel  
 Dosen Pembimbing I : Dr. H. Najib Haitami, MM

No	Tanggal	Komentar	Paraf
1	14-4-18	Kayrus ke sk. Pemb	NS
2	23/6-18	Ass Proposal utg sk. Senius	NS
3	16/7-18	Bab II Perbaikan di petunjuk pemb	NS
		- 1. uraian singkat di Perbaikan Lanjut ke ke Bab III	NS
4	15/7-18	- Perbing- Sesi di petunjuk Pemb k: Sesi k Und 23/2011. PP. 74/2019 di 12/2014 Sesi Per baznas.	NS



KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
 Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Handri Susilowati  
 NIM : 14290041  
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
 Judul : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel  
 Dosen Pembimbing I : Dr. H. Najib Haitami, MM

No	Tanggal	Komentar	Paraf
5	20/16 8	<p>Alle Bab II lanjut ke bab IV.</p> <p>- Kues. Pmtoran<sup>2</sup> sebagai landasan untuk penelitian bisnis ds</p>	
6	27/18 8	<p>- Alle Bab IV lanjut ke bab V</p>	
7	12/19 9	<p>Alle Bab V lanjut ke utg hnggose</p>	